



PUTUSAN

Nomor : 549 K /Pid.Sus/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: RAIS AGUS, SE
Tempat lahir	: Gorontalo
Umur / tanggal lahir	: 42 tahun / 03 September 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Sultan Alaudin (Perumahan Bosowa Indah Blok K/9, RT / RW 002/002 Kelurahan Gunung Sari Kota Makassar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS (Staff pada Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar / Mantan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bone Bolango)

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik tidak ditahan sejak tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan tanggal 03 Maret 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2012 sampai dengan tanggal 12 April 2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 13 April 2012 sampai dengan tanggal 12 Mei 2012 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 13 Mei 2012 sampai dengan tanggal 07 Juni 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2011 sampai dengan tanggal 27 Juni 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2012 sampai dengan tanggal 21 Juli 2012 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2012 sampai dengan tanggal 19 September 2012 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 September 2012 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2012 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2012 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak 07 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 05 Januari 2013 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.384/2013/S.120.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 31 Januari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Januari 2013 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No.385/2013/S.120.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 31 Januari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Februari 2013 ;
13. Perpanjangan Penahanan Mahkamah Agung RI No.1064/2013/S.120.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 15 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke I, terhitung sejak tanggal 27 April 2013 ;
14. Perpanjangan Penahanan Mahkamah Agung RI No.1065/2013/S.120.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 15 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke II, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo karena di dakwa :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RAIS AGUS, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) sejak Januari 2007 sampai dengan Maret 2009 berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 15 Tahun 2007 tanggal 20 Januari 2007 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 43/KEP/BUP.BB/123/2008 tanggal 10 Januari 2008 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2008, pada tanggal 2 Mei 2007 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Maret 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Gorontalo, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) merupakan wajib pungut Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa Pajak Penghasilan (PPH) dan pungutan lainnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen dan Taperum. Selanjutnya kuasa BUD wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kuasa BUD juga melakukan pemungutan PFK lainnya yang merupakan kewajiban pihak ketiga untuk melakukan pembayaran ke pemerintah daerah sebagai bagian dari pendapatan daerah, seperti pajak daerah, tuntutan ganti rugi dan denda keterlambatan.
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Terdakwa selaku kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Non Anggaran berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran (BUD). Sesuai dengan SP2D Non Anggaran,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menarik rekening kas daerah untuk melakukan pembayaran Pajak Fihak Ketiga (PFK) ke kas negara melalui kantor Pos/Bank Persepsi.

- Bahwa kenyataannya Terdakwa tidak melaksanakan tugas dalam pengelolaan keuangan Negara pada kas daerah Kabupaten Bone Bolango secara benar dengan cara menerima atau memungut dana perhitungan dari pihak ketiga (PFK) menggunakan SP2D dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bone Bolango. Kemudian dana tersebut tidak disetorkan ke kas Negara / Daerah, melainkan ditampung terlebih dahulu ke rekening penampungan yakni :
 - Bank BNI Cabang Gorontalo Nomor Rekening 0123158821 atas nama Terdakwa, yang dibuka pada tanggal 2 Mei 2007 oleh Terdakwa.
 - Bank Sulut Capem Suwawa Nomor Rekening 018.02.11.021627-8 atas nama BUD PAJAK PEMDA BONBOL, yang dibuka pada tanggal 11 Februari 2008 oleh Terdakwa.

Pembukaan kedua rekening tersebut tidak melalui prosedur yang berlaku sebagaimana mestinya yakni tidak ada Surat Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Penunjukan Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan tanpa sepengetahuan atau seijin Bupati Bone Bolango dan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, menyatakan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 27 :
 - (1) Dalam rangka penyelenggaraan rekening Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuka Rekening Kas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah pada Bank yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

- (2) Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Bendahara Umum Daerah dapat membuka Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada Bank yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

Pasal 18

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan/atau Bank Sentral untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.
 - (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah membuka rekening Kas Umum Daerah pada Bank Sentral dan/atau Bank Umum yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Bahwa berdasarkan Buku Kas Umum (BKU) Kuasa BUD dan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) / Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), selama Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2010 realisasi penerimaan PFK adalah sebesar Rp. 91.697.754.071,57 (sembilan puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh satu rupiah lima puluh tujuh sen). Atas penerimaan PFK tersebut dilakukan penarikan kas daerah sebesar Rp.91.776.786.246,00, yaitu dengan menerbitkan SP2D Non Anggaran sebesar Rp. 91.498.302.484,00, tanpa SP2D Non Anggaran sebesar Rp.205.621.149,00 dan selisih kelebihan penarikan sebesar Rp.72.862.631,00 dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)